



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 12 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RSUD Dr. H. MOH. ANWAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan investasi Badan Layanan Umum pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep secara efektif, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RSUD Dr. H. MOH. ANWAR.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Investasi Jangka Pendek dilakukan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Investasi Jangka Pendek dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : **20 JUN 2016**

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : **20 JUN 2016**
Tahun : **2016** Nomor :
Sekretaris Daerah

Drs. HADI SORTARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 195806181981071002